



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111
R A N T A U

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 010 Tahun 2023

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023
- Kesatu : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra;
- Ketiga : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 06 Februari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN,


HERINA INDRIANI, ST
Pembina (Jwb)
NIP. 19820311 200501 2 017

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Nomor : 010 Tahun 2023
 Tanggal : 06 Februari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN
 TAHUN 2023**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kependudukan	IKM terhadap pelayanan Disdukcapil	Untuk menilai kualitas dan mutu pelayanan Cara menghitung Indikator Indeks dihitung berdasarkan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	MAKNA: Dapat memberikan pelayanan yang baik dan memberikan kepastian dalam pelayanan. Kepemilikan dokumen kependudukan ALASAN: Pelayanan yang Prima merupakan inovasi agar lebih memberikan kepuasan masyarakat utamanya dalam pelayanan kepada masyarakat	Dokumen Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin
2	Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	Persentase Penduduk yang memiliki KTP	Jumlah Penduduk yang ber KTP / Jumlah penduduk usia 17 (telah menikah) X 100 %	MAKNA: Pentingnya kepemilikan E-KTP ALASAN: Karena KTP merupakan identitas diri sebagai WNI tanpa KTP sulit untuk mendapatkan pelayanan kerna satu orang satu identitas	Data Konsolidasi Bersih Dukcapil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk yang ber akta kelahiran/Jumlah penduduk X 100 %	MAKNA : Akta kelahiran merupakan dokumen otentik sebagai bukti kelahiran seseorang untuk mengetahui nama,tempat	Data Konsolidasi Bersih Dukcapil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin

				kelahiran, usia, orang tua dan hubungan keluarga ALASAN : Untuk mengetahui tingkat kepemilikan akta kelahiran sebagai untuk pemenuhan terhadap hak dasar anak di wilayah Kabupaten Tapin		
	Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Perkawinan	Jumlah Penduduk non muslim yang ber akta perkawinan/ Jumlah Penduduk Non Muslim yang Menikah X 100 %	MAKNA: Akta perkawinan merupakan dokumen otentik yang membuktikan adanya hubungan perkawinan bagi penduduk non muslim, yang selanjutnya berpengaruh terhadap status anak dan hubungan dalam keluarga ALASAN : Untuk mengetahui tingkat kepemilikan akta perkawinan bagi penduduk non muslim	Data Konsolidasi Bersih Dukcapil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	
	Persentase Penduduk Meninggal yang Berakte Kematian	Jumlah Penduduk yang meninggal ber akta kematian/ Jumlah Penduduk yang Meninggal X 100 %	MAKNA : Akta kelahiran merupakan dokumen otentik sebagai bukti kematian seseorang untuk mengetahui nama, tempat kematian, usia, orang tua dan hubungan keluarga ALASAN : Untuk mengetahui jumlah kematian tingkat kepemilikan akta kematian serta sebagai data dukung dalam perhitungan jumlah penduduk	Data Konsolidasi Bersih Dukcapil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	

				guna penentuan kebijakan pemerintah.		
		<p>Persentase Perubahan Status Anak</p>	<p>Jumlah perubahan status anak yang diproses/Jumlah Anak yang Memerlukan Kejelasan Status X 100 %</p>	<p>MAKNA: perubahan status anak merupakan dokumen otentik sebagai bukti status anak seseorang untuk mengetahui nama,tempat kematian,usia,orang tua wali dan hubungan keluarga</p> <p>ALASAN : Untuk mengetahui jumlah perubahan status anak serta sebagai data dukung dalam perhitungan jumlah penduduk guna penentuan kebijakan pemerintah.</p>	<p>Data Konsolidasi Bersih Dukupil</p>	<p>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin</p>
		<p>Persentase Penduduk yang Memiliki KIA</p>	<p>Jumlah Anak 0-17 Tahun yang Memiliki KIA/Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun X 100 %</p>	<p>MAKNA: KIA adalah kartu Identitas Anak, bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan public serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara (hak anak).</p> <p>ALASAN: Untuk mengetahui jumlah anak yang memiliki KIA dalam perhitungan jumlah penduduk guna penentuan kebijakan pemerintah.</p>	<p>Data Konsolidasi Bersih Dukupil</p>	<p>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin</p>